



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22 / 3774 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID
NOMOR.487.22/0951 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0951 Tahun 2020, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3354 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0377 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

- MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0951 Tahun 2020;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 487.22/0950 Tahun 2020;
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor. 487.22/0951 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 487.22/0951 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor.487.22/3775 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



- MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0951 Tahun 2020;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 487.22/0950 Tahun 2020;
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor. 487.22/0951 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 487.22/0951 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor.487.22/3775 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Oktober 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



- MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0951 Tahun 2020;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 487.22/0950 Tahun 2020;
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor. 487.22/0951 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 487.22/0951 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor.487.22/3775 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR 487.22/3775 TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Semarang telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka Waktu
	Semula	Perubahan	Semula	Perubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan		
					Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
1	Identitas korban dan dokumen pendukung penanganan kasus (dokumen identitas korban, kronologi kasus, Hasil Pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan psikologis , berita acara, surat pernyataan, dan formulir kasus) pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Identitas korban dan informasi pendukung penanganan kasus (informasi identitas korban, kronologi kasus, berita acara, surat pernyataan, dan formulir kasus) pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) - UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c - UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a - UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) - UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c - UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Dapat mengancam keamanan korban	Melindungi keamanan korban	30 tahun atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

			UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf i - UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf i - UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i					
2	Identitas anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) dan dokumen pendukung penanganan kasus (dokumen identitas, kronologi kasus, hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan psikologis berita acara, surat pernyataan, dan formulir kasus) pada Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Identitas anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) dan informasi pendukung penanganan kasus (informasi identitas, kronologi kasus, berita acara, surat pernyataan, dan formulir kasus) pada Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 - UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a - UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 - UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi keamanan korban dan pelaku	30 tahun atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

	Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i					
3	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c</p> <p>UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016</p>	<p>UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c</p> <p>UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016</p>	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi keamanan korban	30 tahun atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai